BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang pada sektor pertanian bagi petani tanaman pangan, holtikultura, kebun rakyat dan peternakan serta perikanan diperlukan adanya subsidi pupuk;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu ditetapkan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
13. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);

14. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 48).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyerapan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalaui rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
5. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa kimia, fisik atau biologi yang merupakan hasil industry atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
7. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian.
8. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.

9. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
10. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala tertentu.
11. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu.
13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan atau mengadakan pupuk Anorganik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam Negeri.
14. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan dan pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
15. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang)
16. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada suatu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
17. Komisi pengawas pupuk dan pestisida adalah wadah koordinasi Instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/kota.
18. Rencana Definitif Kebutuhan kelompok Pupuk Bersubsidi adalah kebutuhan kelompok tani yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang akan dibeli petani.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

1. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak, yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidayaan ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) Hektare.
2. Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

1. Alokasi Pupuk bersubsidi menurut Kecamatan jenis, jumlah, subsektor dan sebaran bulanan adalah tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Penambahan/pengurangan pupuk bersubsidi untuk satu Kecamatan dapat dilakukan melalui realokasi pupuk Kecamatan lain, setelah dilakukan evaluasi terhadap realisasi penyerapan pupuk bersubsidi pada pertengahan tahun.
3. Apabila alokasi pupuk bersubsidi untuk Kecamatan, pada wilayah kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
4. Kebutuhan realokasi pupuk bersubsidi untuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

Produsen pupuk bersubsidi untuk Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah produsen yang telah ditetapkan oleh PT. Pupuk Indonesia (Holding)

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

1. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, pengguna dan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Produsen Pupuk bersubsidi wajib melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 6

1. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati Tulang Bawang Barat.
2. Bupati Tulang Bawang Barat menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung.

BAB VI
SANKSI

Pasal 7

1. Produsen yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Gubernur.
2. Distributor dan pengecer resmi yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewajiban di Kecamatan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Produsen, distributor dan pengecer resmi yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewajiban sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di Kecamatan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
Kadis Pak	

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2013 NOMOR 23

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

P A R Y A N T O

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

NISOM, S.H.
Pembina
NIP. 19650817 198610 1 003